

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KHIYAR

A. Pengertian Jual Beli dan Khiyar

1. Pengertian Jual Beli

Dalam memberikan defenisi atau pengertian jual beli, tidak akan terlepas dari pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah.

- a. Pengertian jual beli menurut bahasa Indonesia adalah menukar sesuatu dengan uang.¹

Sedangkan jual beli di tinjau dari dari segi bahasa (*lughawi*) berarti :

باع الشيء

(Menjual akan sesuatu).²

Menurut Syarbani Khatib jual beli berarti :

مبادلة مال بمال آخر

(Tukar menukar suatu harta dengan harta benda yang lain).³

Dari defenisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa, jual beli menurut bahasa (*lughawy*) adalah tukar menukar suatu benda dengan benda yang lain, adakalanya sebagai imbalan.

- b. Pengertian jual beli ditinjau dari segi syara' (istilah)

¹ J.S. Badadu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 150

² Idris Marbawi, *Kamus Marbawi*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby, 1950), h. 72

³ Syarbaini Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al- Babi al-Khaly wa Awladihni, 1377H), Jilid II, h. 2

Menurut Sayyid Abi Bakar jual beli adalah:

مقابلة مال بمال على وجه المخصوص

Artinya : *Menukar harta dengan harta dengan jalan tertentu.*

Mazhab Syafi’I berpendapat bahwa jual beli adalah :

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص او عقد ذو امقابلة

Artinya: *Tukar menukar harta dengan harta menurut cara tertentu atau akad yang mempunyai pengertian tukar menukar imbalan.*⁴

2. Pengertian Khiyar

Kata *al-Khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan *al-Khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.⁵

Secara termonologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan *al-khiyar*, antara lain menurut Sayyid Sabiq:

الخيارُ هُوَ طَلْبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْضَاءِ أَوْ الْإِلْغَاءِ.

*Kyihar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli).*⁶

Sedangkan menurut wahbah al-Zulaily mendefinisikan khiyar :

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-fiqh ‘Ala Mazahib al-arba’ah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1986), Jilid II, h. 147

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 97

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid III, cet.ke-4, h. 164

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْحَقُّ فِي إِمضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فَسْخِهِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ
 خِيَارُ شَرْطٍ أَوْ رُؤْسَةٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ أَنْ يَحْتَارَ أَحَدُ الْبَيْعَيْنِ إِنْ كَانَ
 الْخِيَارُ خِيَارُ تَعْيِينٍ

Artinya : “suatu keadaan yang menyebabkan aqid (orang yang akad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya yakni menjadikan atau membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat khiyar aib, khiyar ru'yah atau hendaklah memilih diantara dua barang jika khiyar ta;yin.”(Al – Juhaili. 1989 : 250).

Hak khiyar ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan khiyar oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.⁷

Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang khiyar (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, khiyar ini yaitu jalan terbaik.

⁷ Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 98

B. Dasar hukum Khiyar

Khiyar sangat penting dilaksanakan dalam jual beli, agar tidak ada yang merasa saling dirugikan. Adapun landasan khiyar sebagai berikut:

- a. Dalam QS. An-Nisaa' ayat 29 :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- b. Dalam Hadist

حكيم بن حزام رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
 قال: "البَيْعَانِ بِاِخْتِيَارٍ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا، بُورِكَ لَهُمَا
 فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَّ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا"

Artinya : “Dari Hakim bin Hizam r.a bahwa Nabi SAW. bersabda, “Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya mendapatkan keberkahan dalam jual beli mereka. Jika

keduanya berdusta dan merahasiakan cacat dagangannya, maka hilanglah keberkahan jual beli mereka.”⁸

c. Ijma' Ulama

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status Khiyar dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁹

Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah khiyar ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata Khiyar dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ucapan singkat dan menarik, misalnya: “Teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak Khiyar (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

C. Syarat-Syarat Khiyar

Pendapat ulama' tentang syarat khiyar dalam orang yang menjual terhadap dirinya sendiri:

a. Imam Syafi'i Berpendapat :

1) Kepemilikan mabi' masih ditangguhkan

⁸ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005), h. 448

⁹ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), ke-1, h. 213

- 2) berpindahnya kepemilikan dan jatuhnya khiyar
 - 3) kepemilikan bisa berpindah dengan terjadinya akad.
 - 4) waktunya harus tiga hari
- b. Syarat Dagangan Jika Pembeli Menyarankan Khiyar:
- 1) Abu Hanifah berpendapat : dagangan yang dikeluarkan dari milik penjual dan masih belum masuk pada kepemilikan pembeli.
 - 2) Abu Yusuf : pembeli memiliki dagangan tersebut.

D. Macam-Macam Khiyar

1. Khiyar majelis

Secara bahasa majelis berarti tempat duduk, bila dikaitkan dengan khiyar maka memiliki arti hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama penjual dan pembeli belum berpisah atau keduanya masih bersama-sama ditempat tersebut,¹⁰ seperti yang ditegaskan Rasulullah dalam beberapa hadistnya diantaranya:

الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ
أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ

“Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.”
(Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 2895, ‘Aunul Ma’bud IX: 324 no: 3439 Tirmidzi II: 360 no: 1265 dan Nasa’i VII: 251).¹¹

Begitu juga sabda nabi :

¹⁰ Suhendi hendi, *fiqh muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010). h. 83

¹¹ Op. Cit, M. Nashiruddin Al-Albani, h. 448

“Dari Amar Ibnu Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda : “Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual-beli dibatalkan.” Riwayat Imam Lima kecuali IbnuMajah, Daruquthni, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu al-Jarus. Dalam suatu riwayat: “Hingga keduanya meninggalkan tempat mereka.”

a. Batas berlakunya khiyar majelis

Berdasarkan hadist di atas, dapat disimpulkan bahwa Rasulullah tidak menentukan atau menetapkan makna perpisahan yang menjadi batasan selesainya transaksi, apakah ketika mereka berpindah dari majelis atukah saling berpisah badan atau hanya pada adanya kesepakatan berakhirnya akad.

Mengenai masalah ini As-suyuthi berkata, ”ulama ahli fiqh menyatakan :setiap hal yang disebutkan secara mutlak dan tidak disebutkan batasannya dalam syariat dan tidak juga dalam syariat maka pembatasannya dikembalikan kepada ‘urf’.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa batasan dari khiyar majelis itu diserahkan kepada ‘urf masing-masing.

2. Khiyar Syarat

Pengertian khiyar syarat menurut ulama fiqh adalah: “suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang melakukan akad atau

masing-masing akid atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.”¹²

Misalnya seorang pembeli berkata,” Saya beli dari kamu barang ini, dengan catatan saya ber-khiyar (mempertimbangkan) selama sehari atau tigahari.”

Seperti sabda nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حد ثنا عبدالله بن يوسف: ابرنا ما لك, عن عبدالله بن دينار, عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا ذكر للنبي صل الله عليه وسلم أنه يخذع في البيوع, فقل: "إِذَا بَايَعْتَ قَوْلًا لَا خِلَابَةَ

*“Abdullah bin Yusuf: berkata malik, dari Abdullah bin Dinar, dan abdullah bin umar r.a: seorang lelaki melaporkan kepada Nabi SAW bahwa ia tertipu dalam jual beli, berkata: Jika kamu menjual sesuatu, maka katakan tidak ada penipuan”.*¹³

Dari sisi lain, terkadang memang amat dibutuhkan adanya hak pilih semacam ini, ketika pengalaman berniaga kurang dan perlu bermusyawarah dengan orang lain, atau karena alasan lainnya. Kemudian para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan masa tenggang memutuskan pilihan tersebut. Ada di antara ulama yang membatasi hanya tiga hari saja. Ada juga yang menyatakan boleh lebih dari itu, tergantung kebutuhan.

Hak pilih persyaratan masuk dalam berbagai perjanjian permanen yang bisa dibatalkan. Adapun akad nikah, thalaq (perceraian), khulu’

¹² Muhammad Azzam Abdul Aziz, *fiqh muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010) Cet ke-1. h. 100

¹³ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardizbah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Berut-Lebanon: DAR al-KOTOB al-ILMIYAH, 1998), Juz 2, h. 24

(gugatan cerai dari istri) dan sejenisnya tidak menerima hak pilih yang satu ini, karena semua akad tersebut secara asal tidak bisa dibatalkan. Demikian pula hak pilih ini (khiyar syarat) tidak berlaku pada akad atau perjanjian yang tidak permanen seperti akad mudharabah (bagi hasil) dan akad syarikah (kontrak kerjasama dalam usaha).¹⁴

a. Batas maksimal khiyar syarat

Dalam menentukan batas maksimal khiyar syarat para ulama berselisih pendapat sesuai dengan metode ijtihad masing-masing yaitu:

- a) Madzhab Hanbali : masing-masing penjual dan pembeli berhak menetapkan persyaratan sesuka mereka, tanpa ada batas waktu. mereka beralasan bahwa hak mengadakan persyaratan adalah hak mereka berdua, sehingga bila keduanya rela mengadakan syarat hak untuk membatalkan dalam waktu lama, maka itu terserah kepada mereka berdua karena tidak ada dalil yang membatasinya.
- b) Madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'I: Lama hak yang dipersyaratkan tidak boleh lebih dari tiga hari, mereka mengambil dalil dari perkataan Umar bin Khattab berikut :

Umar bin Khattab berkata, ” Aku tidak mendapatkan dalil yang menetapkan adanya persyaratan yang lebih lama disbanding yang ditetapkan oleh Rosulullah SAW untuk Habbban bin Munqiz, beliau menetapkan untuknya hak pilih selama tiga hari, bila ia suka ia meneruskan pembeliannya, dan bila tidak suka, maka ia

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), Juz III h. 177.

membatalkannya,” (HR.Ad-Daruquthni dan Ath-Thabrani,dan dilemahkan oleh Hafidz Ibnu Hajar)

- c) Madzhab Maliki yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: Lama hak pilih yang di syaratkan boleh lebih dari tiga hari sesuai dengan kebutuhan dan barang yang diperjual belikan,mereka beralasan bahwa hak semacam ini demi kemaslahatan masing-masing pihak yakni kemaslahatan yang berkaitan dengan barang yang mereka perjual-belikan,sehingga harus disesuaikan dengan keadaan barang tersebut.

Dari sekian pendapat yang ada yangbterkuat adalah yang ketiga,sebab beragamnya barang yang diperjual-belikan,ada barang yang tahan lama dan ada pula yang bersifat sementara.

b. Status Kepemilikan Barang Selama Masa Khiyar syarat

Para ulama berselisih pendapat tentang status barang setelah akad dan selama masa berlakunya khiyar :

- a) Madzhab Hanbali: Kepemilikan barang menjadi milik pembeli, hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW. *“Barang siapa yang menjual budak, dan budak tersebut memiliki harta, maka harta tersebut adalah milik penjual, kecuali bila pembelinya mensyaratkannya.”* (Mutaffaqun’ alahi)

Dan sabda beliau : *“Barang siapa yang menjual pohon kurma setelah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjual, kecuali bila pembelinya mensayratkannya.”* (Mutaffaqun ‘alahi)

Mereka memahami dari hadist di atas bahwa Nabi menghukumi Budak dan pohon kurma yang diperjual belikan tersebut dengan sekedar terjadi akad, maka lansing menjadi milik pembeli, sebagai buktinya Nabi mengecualikan kepemilikan harta yang pernah dimiliki budak sebelum sebelum akad dan calon buah kurma yang telah dikawinkan, kedua hadist ini bersifat umum sehingga berlaku terhadap semua akad jual beli.

Selain itu mereka juga beralasan bahwa tujuan dari jual beli adalah pemindahan kepemilikan, sehingga ketika akad jual beli telah dilaksanakan secara lengkap dengan seluruh persyaratannya, maka lazimnya pemindahan kepemilikan barang tersebut telah tercapai.

- b) Madzhab maliki : Kepemilikan barang masih tetap milik penjual, mereka beralasan bahwa akad jual beli ini belum sepenuhnya selesai, karena masih ada kemungkinan penjual dan pembeli membatalkan akad ini, sehingga akad ini hampir serupa dengan akad tawar menawar, dikarenakan masing-masing dari mereka masih memiliki kebebasan.
- c) Madzhab Syafi'i: Menunggu kelanjutan akad ini, bila ternyata akad ini tetap berlanjut, maka terbukti bahwa kepemilikan barang telah berpindah ke tangan pembeli, dan bila akad ini dibatalkan, maka kepemilikan barang belum berpindah dari tangan penjual, pendapat ini merupakan gabungan dari kedua pendapat di atas.

Dari seluruh pendapat yang ada yang terkuat adalah pendapat yang pertama, karena di dasarkan pada nash yang jelas dan juga sesuai dengan kaidah fiqih, yaitu : *“Keuntungan itu sabagi imbalan atas tanggung jawab jaminan.”*

Dan juga kaedah berikut : *“Kerugian itu dibalas dengan keuntungan.”*

Maksud dari kaedah ini adalah : Bila seseorang menanggung jaminan atau pembiayaan suatu hal, maka dialah yang berhak menerima keuntungan yang dihasilkan hal tersebut. Dan dalam permasalahan ini, selama masa khiyar berlaku, pembelilah yang wajib bertanggung jawab (menanggung jaminan) atas barang yang telah ia terima dari penjual, sebab barang itu telah ada ditangannya. Sehingga bila terjadi kerusakan pada suatu barang maka ialah yang wajib menanggung kerusakannya. Dan pembeli berhak memiliki setiap pertambahan yang dihasilkan sesuatu yang akan dibeli, jika barangnya dapat bertambah.

Bila terjadi suatu kasus yaitu seorang pembeli yang memelihara ayam yang telah dibeli selama masa khiyar, pada saat akad jual ayam dipasar Rp.30.000 dan ketika dipelihara menjadi gemuk dan bertambah harga menjadi Rp.40.000 lalu apakah pembeli berhak untuk meminta perbedaan harga jual tersebut ?

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

Dalam hal ini Syaikhul Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pembeli berhak menuntut perbedaan harga tersebut, sebab ayam tersebut menjadi gemuk karena dipelihara oleh pembeli, dan pembelilah yang bertanggung jawab atas ayam itu selama proses bertambah gemuknya ayam tersebut, sehingga kaidah fiqih tersebut tetap berlaku.

Dalam akad khiyar seperti ini barang diperjual-belian dilarang pengambilan manfaatnya oleh kedua belah pihak, kecuali jika hanya untuk percobaan. Bila yang mengajukan persyaratan hanya satu pihak, dan ia menggunakan atau menaawarkan barang itu dianggap sebagai pembatalan persyaratan khiyar yang ia ajukan.¹⁵

3. Khiyar Aib/Cacat

Khiyar cacat ialah khiyar yang disyariatkan karena tidak terwujudnya kriteria yang diinginkan pada barang baik diinginkan menurut kebiasaan masyarakat atau karena ada persyaratan atau karena ada praktek pengelabuhan. Dan yang dimaksud dengan kriteria yang diinginkan menurut kebiasaan masyarakat ialah tidak adanya cacat pada barang tersebut.”¹⁶

Menurut ulama fikih adalah: *“Keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang*

¹⁵ Op. Cit. Muhammad azzam Abdul Aziz, h. 105

¹⁶ Suhendi hendi, *fiqh muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h. 84

*dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.*¹⁷

Penyebab khiyar aib adalah adanya cacat pada barang yang dijual belikan (*ma'qul alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang dalam akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad.

Dari definisi dan juga penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa cacat yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan penjualan adalah cacat yang terjadi pada barang sebelum terjadinya akad penjualan, atau disaat sedang akad penjualan berlangsung atau sebelum barang diserahkan-terimakan kepada pembeli.

Disyaratkan untuk tetapnya *Khiyar 'Aib* yaitu sebagai berikut:

1. Adanya '*aib* setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni '*aib* tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada di tangan pembeli, '*aib* tersebut tidak tetap.
2. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung dan penerimaan barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, maka tidak ada *khiyar*, sebab ia dianggap telah ridha'.
3. Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian, jika penjual mensyaratkannya, gugurlah

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet. ke- 10, h. 104-105

hak *khiyar*. Jika pembeli membebaskannya, gugurlah hak dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah

Sebagian ulama mengungkapkan definisi aib atau cacat yang dimaksud adalah: “Setiap hal yang menyebabkan berkurangnya harga suatu barang.”

Dari definisi dan juga penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa cacat yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan penjualan adalah cacat yang terjadi pada barang sebelum terjadinya akad penjualan, atau disaat sedang akad penjualan berlangsung atau sebelum barang diserahkan-terimakan kepada pembeli.

E. Pendapat Ulama Mengenai Khiyar.

Ulama berpendapat tentang Khiyar, dimana disebutkan adanya batasan-batasan lamanya Khiyar. Mengenai batasan lamanya khiyar ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, diantaranya adalah :

- a. Menurut Abu Hanifah dan Sayfi'i, Batas khiyar itu paling lama adalah tiga hari. Tidak boleh lebih dari itu.¹⁸
- b. Menurut Imam Malik, Lama tidaknya khiyar tergantung kebutuhan dan tingkat nilai barang, barang-barang yang kurang berharga boleh tidak sampai sehari, sedangkan barang yang sangat berharga bisa lebih dari tiga hari.¹⁹

¹⁸ Op. Cit, Muhammad Azzam Abdul Aziz, h. 111

¹⁹ Ibid, h. 112

- c. Menurut Imam Ahamad, Abu Yusuf dan Muhammad, Panjang pendeknya waktu khiyar tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli
- d. Menurut Abu Hanifah, Syafi'I dan Ahmad habisnya waktu Khiyar menunjukkan kepastian jual beli jadi atau tidak.
- e. Sedangkan menurut Imam Malik, habisnya waktu khiyar tidak secara otomatis menunjukkan kepastian jual beli. Dimana, yang bersangkutan tetap mempunyai hak untuk “menawar”.²⁰

²⁰ Ibid, h. 111-114